



**PERATURAN HUKUM TUA
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG PAKTA INTEGRITAS**

**DESA WIAU LAPI
KECAMATAN TARERAN
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA**



PERATURAN HUKUM TUA
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
PERATURAN HUKUM TUA

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PAKTA INTEGRITAS PERANGKAT DESA DAN STAF DESA WIAU LAPI

HUKUM TUA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka komitmen untuk melaksanakan tugas , fungsi dan kewajiban Perangkat Desa dan Staf Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka perlu dibuatkan Pakta Integritas;
- b. bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya setiap perangkat dan staf desa harus taat terhadap peraturan yang ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Hukum Tua Wiau Lapi tentang Pakta Integritas Perangkat Desa dan Staf Desa Wiau Lapi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Desa Wiau Lapi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Wiau Lapi Tahun 2019 Nomor);
11. Peraturan Desa Wiau Lapi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Wiau Lapi (Lembaran Desa Wiau Lapi Tahun 2017 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN HUKUM TUA DESA WIAU LAPI TENTANG PAKTA INTEGRITAS PERANGKAT DESA DAN STAF DESA WIAU LAPI.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Hukum Tua ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Wiau Lapi.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Wiau Lapi.
3. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Wiau Lapi.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Wiau Lapi.
5. Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat Perangkat adalah Perangkat Desa Wiau Lapi.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Wiau Lapi.
7. Pakta Integritas Perangkat Desa adalah suatu pernyataan atau janji kepada diri sendiri yang dibuat dan ditanda tangani diatas kertas bermaterai 6000 oleh yang membuat komitmen melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
8. Pakta Integritas Perangkat Desa adalah suatu pernyataan atau janji kepada diri sendiri yang dibuat dan ditanda tangani oleh Perangkat Desa dan Staf Desa diatas kertas bermaterai 6000 dengan disaksikan oleh Kepala Desa yang membuat komitmen melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban Perangkat Desa dan Staf Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1). Peraturan Hukum Tua ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Penyelenggara Pemerintahan Desa Wiau Lapi khususnya bagi Perangkat dan Staf Desa dalam memberikan Pelayanan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) kepada masyarakat atau pengguna layanan.
- (2). Peraturan Hukum Tua ini bertujuan untuk :
 - a. Memperkuat komitmen Perangkat Desa dan Staf Desa secara bersama dalam upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
 - b. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel;
 - c. Mewujudkan Perangkat Desa dan Staf Desa , serta masyarakat Desa yang maju, mandiri, bertanggungjawab, dan bermartabat dengan dilandasi nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang Undang Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila.

Pasal 3

PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS

1. Yang berkewajiban menandatangani Pakta Integritas pada Pemerintahan Desa Wiau Lapi adalah :
 - a. Hukum Tua;
 - b. Sekretariat Desa;

- C. Pelaksana Teknis (Kepala Seksi)
- d. Pelaksana Kewilayahan, dan
- e. Staf Desa

2. Pelaksanaan Penandatanganan Fakta Integritas Hukum Tua dilaksanakan dihadapan Bupati pada saat Pelantikan
3. Pelaksanaan Penandatanganan Fakta Integritas oleh Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis dan Pelaksana Kewilayahan Desa Wiau Lapi dilaksanakan dihadapan dan isaksikan oleh Hukum Tua.

Pasal 4

PENUTUP

Peraturan Hukum Tua ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Hukum Tua ini dengan Penempatannya dalam Berita Desa Wiau Lapi.

Ditetapkan di Wiau Lapi
Pada Tanggal 09 Desember 2019
Hukum Tua



Alfriso F. Aseng, SP

Diundangkan di Wiau Lapi
Pada Tanggal 09 Desember 2019
Sekretaris Desa Wiau Lapi



Hendra Moku

Berita Desa Wiau Lapi Tahun 2019 Nomor 10

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jabatan :
Alamat :

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Aparat Pemerintah Desa Wiau lapi, maka dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Akan melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing bidang Pemerintahan Desa secara sungguh-sungguh, berdisiplin dan bertanggung jawab.
2. Dalam tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing bidang Pemerintahan Desa akan patuh/loyal kepada Hukum Tua sebagai pimpinan.
3. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang Pemerintahan Desa akan mentaati segala peraturan dan ketentuan kerja sebagai berikut :
 - a. Masuk kerja setiap hari sesuai dengan jam kerja yang telah di tentukan (Senin-Kamis mulai jam 08.00 wita-16.00 wita dan Jumat mulai jam 08.00 wita – 15.00 wita)
 - b. Apabila karena satu dan lain hal (sakit / berhalangan) sehingga tidak bias masuk kerja wajib meminta ijin kepada Hukum Tua sebagai Pimpinan dengan catatan semua tugas dan tanggung jawab pekerjaan tetap harus diselesaikan dengan beban kerja, target kerja dan batas waktu yang sudah ditentukan.
 - c. Wajib hadir dalam apel yang dilakukan oleh Pemerintah Desa (Apel Pagi Jam 08.00 dan Apel sore jam 16.00 Wita)
 - d. Wajib hadir dalam rapat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa
 - e. Mendahulukan kepentingan, tugas dan tanggung jawab pekerjaan sebagai aparat desa diatas kepentingan pribadi atau golongan.
 - f. Menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan sesuai dengan deadline / batas waktu yang sudah ditentukan



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
KECAMATAN TARERAN
DESA WIAU-LAPI**

Wiau Lapi, 07 Januari 2019

Nomor : 000/03/WL/1-2019
Lamp : -
Hal : Undangan

Kepada YTh.

di
tempat

Dengan Hormat

Sehubungan dengan pelaksanaan program pemerintah desa wiau lapi kecamatan tareran, bahwa dalam Rangka komitmen untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban Perangkat Desa dan Staf Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk itu mengundang saudara/I untuk hadir dalam kegiatan ini yang sedianya akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Selasa, 08 Januari 2019

Pukul : 10.00 wita-selesai

Tempat : Kantor Desa Sementara

Demikian undangan ini dibuat untuk diketahui, atas perhatian dan kehadirannya kami mengucapkan banyak terima kasih.

HUKUM TUA

ALFRITS F. ASENG, SP



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
KECAMATAN TARERAN
DESA WIAU LAP I

Alamat : Jl. Desa Wiau Lapi Kode Pos 95353

BERITA ACARA

Berkaitan dengan Program Pemerintah Desa Wiau Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, Maka pada hari ini :

Hari / Tanggal : Selasa, 08 Januari 2019

Jam : 10.00 wita s/d selesai

Tempat : Kantor Desa Sementara

Yang dihadiri oleh Hukum Tua, Perangkat Desa, BPD, Sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

Pembahasan Fungsi Dan Kewajiban Perangkat Desa Menjalankan TUPOKSI

B. Unsur Pimpinan Rapat

Pimpinan Rapat : Johanis Rantung, S.Pd.

Sekretaris : Denny Worotihan

Narasumber : 1. Alfrits ASeng, SP

2.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi diatas selanjutnya seluruh peserta menyepakati dan menetapkan keputusan akhir :



- Dalam Melaksanakan tugas dan pokok masing-masing Perangkat Desa harus Taat terhadap Peraturan yang berlaku dan telah di tanda-tangani yaitu Fakta Integritas.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana

mestinya.

Wiau Lapi, 08 Januari 2019

Mengetahui,

 HUKUM TUA ALFRITS F. ASENG, SP	 KETUA BPD JOHANIS Z. RANTUNG, S.Pd
--	---

NOTULENSI

Pembahasan Komitmen dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Perangkat Desa dan Staf Desa

Berdasarkan hasil pertemuan dan evaluasi, sehubungan dengan pelaksanaan program pemerintah Desa Wiau-Capi. Bahwa dalam Rencana Komitmen untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajiban Perangkat Desa dan Staf Desa sesuai dengan Perundang-undangan, bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Setiap Perangkat Desa dan Staf Desa harus taat terhadap peraturan yang ada, maka diputuskan Setiap Perangkat Desa dan Staf Desa harus menanda tangani fakta Integritas Perangkat Desa dan Staf Desa Wiau-Capi.

